



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 333 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL
DI DISTRIK KAPIRAYA DAN DISTRIK KWAMKI NARAMA KABUPATEN MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa untuk menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, dan ketentaman masyarakat akibat meningkatnya konflik sosial di Distrik Kapiroya (Mee-Kamoro) dan Distrik Kwamki Narama (Dang-Newegalen), diperlukan langkah penanganan terpadu oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah;
- b. bahwa untuk melaksanakan upaya pencegahan, penghentian, dan pemulihan konflik sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk satuan tugas penyelesaian konflik sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Satuan Tugas penyelesaian Konflik Sosial di Distrik Kapiroya dan Distrik Kwamki Narama Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang .../2

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 163);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penanganan Korban Konflik Sosial dan Pengungsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 54);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/124 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Papua Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial di Distrik Kaporaya dan Distrik Kwamki Narama Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melaksanakan mediasi, negosiasi, dan diplomasi dengan seluruh pihak terkait konflik Kaporaya dan Kwamki Narama;
 - b. mengumpulkan data konflik, kerugian masyarakat, akar permasalahan, serta pihak-pihak yang terlibat;
 - c. menurunkan ketegangan dan mencegah terjadinya aksi;
 - d. menyusun rekomendasi penyelesaian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;
 - e. melaksanakan pemantauan situasi keamanan serta mengawasi potensi provokator;
 - f. menyusun laporan pelaksanaan kepada Gubernur Papua Tengah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 17 Desember 2025
GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. Inspektur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 333 TAHUN 2025
TENTANG
SATUAN TUGAS PENYELESAIAN KONFLIK
SOSIAL DI DISTRIK KAPIRAYA DAN DISTRIK
KWAMKI NARAMA KABUPATEN MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL
DI DISTRIK KAPIRAYA DAN DISTRIK KWAMKI NARAMA

- I. Pelindung : 1. Gubernur Papua Tengah
2. Wakil Gubernur Papua Tengah
3. Ketua DPRPT
4. Ketua MRP-PPT
5. Kapolda Papua Tengah
6. Dandrem 173/PVB
7. Kepala Binda Papua Tengah
- II. Ketua : Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
- III. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Papua Tengah
- IV. Wakil Sekretaris : Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Setda
- V. Bendahara : Alfrida Somba, S.T.
- VI. Tim Mediasi
Kampiraya
a. koordinator : Yehuda Gobai
b. anggota : 1. Thomas Mutaweyau (perwakilan kamoro)
2. Donatus Motte Deiyai (perwakilan deiyai)
3. Wenior Pakage (perwakilan deiyai)
4. Germanus Goo (perwakilan dogiyai)
5. Marsela Tomatipi (perwakilan kamora)
6. Johanes Kemong (perwakilan amungme)
7. Urbanus Beanal (perwakilan amungme)
8. Perwakilan Polda Papua Tengah
9. Perwakilan Korem 173/PVB
10. Perwakilan Binda Papua Tengah
11. Abet Youw (asosiasi wartawan)
12. Pdt. Yulianus Anou, S.Th., M.Mis (perwakilan
tokoh agama)
13. Saul Wanimbo (perwakilan Keuskupan Timika)
14. Agusten Anou (Ketua LMA Diyoweitopoke)
15. Ketua LMA Lemasko
16. Kepala Suku Kamoro di wilayah konflik
mimika
17. Kepala Suku Mee di wilayah konflik mimika
18. Pdt. Yeheskiel Ikomou, S.Th. (Nabire)
19. Zulfahmi Tajuddin
20. Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- VII. Tim Mediasi
Kwamki Narama
a. koordinator : Pdt. Giman Magai, S.Th.
b. anggota .../2

- b. anggota : 1. Yulce Magai
2. Valentina Kemong
3. Noak Agabal
4. Ekai Agabal
5. Nedel Kion Newegalem
6. Jeni Kawak
7. Yosias Agabal
8. Bambang (anggota Polres Mimika)

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, S.H.,M.H.
NIP 197606082002121002